

Analisis Pajak Pengampunan (*Tax Amnesty*) Atas Harta Dalam Negeri Menggunakan Ms. Access Programming

Suhartono

Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta
Jalan RS Fatmawati No 24 Pondok Labu Jakarta Pusat, Indonesia
suhartono.sht@bsi.ac.id

Abstract - As a developing country, Indonesia really needs a lot of resources both human and financial resources and other resources to finance strategic development in various sectors. There are many ways for the government to meet the funding requirements for infrastructure development and other sectors can be met. One of them through a tax amnesty program (*tax amnesty*). Tax amnesty is the Government's policy provides for the tax owed should not be subject to administrative sanctions taxation and criminal sanctions. Interest tax amnesty is to increase tax revenue in the short term, increase tax compliance in the future, encourage repatriation of capital or assets and the transition to the new taxation system. Some things into consideration so that the government implement a tax amnesty program that underground economy, capital flight out of the country illegally and engineering of financial transactions that result in the loss of potential tax revenue. There are three groups of rates in the tax amnesty, which rates the ransom money on property in the territory of the Republic of Indonesia or outside the territory repatriated, rates ransom on prices outside the Indonesian territory without repatriation and rates ransom for Taxpayer (WP) Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Keyword: Tax Forgiveness, Treasure of the Interior

Abstrak - Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan banyak sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya keuangan dan sumberdaya lainnya untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor strategis. Ada banyak cara bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana agar pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya dapat terpenuhi. Salah satunya melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* adalah kebijakan Pemerintah memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana. Tujuan *tax amnesty* adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang, mendorong *repatriasi* modal atau *asset* dan transisi ke sistem perpajakan yang baru. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga menerapkan program *tax amnesty* yaitu *underground*

economy, pelarian modal ke luar negeri secara illegal dan rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Ada tiga kelompok tarif dalam *tax amnesty*, yaitu tarif uang tebusan atas harta di dalam wilayah RI atau di luar wilayah yang direpatriasi, tarif tebusan atas harga di luar wilayah RI tanpa repatriasi dan tarif tebusan bagi Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Keyword: Pajak Pengampunan, Harta Dalam Negeri

I. PENDAHULUAN

Menurut (Huslin) pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta beacukai. Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun.

Menurut (Santoso) salah satu pekerjaan pemerintah yang belum selesai saat ini adalah pengampunan pajak (selanjutnya : *tax amnesty*) secara menyeluruh. Dalam pembahasan DPR banyak kontroversi mengenai perlu atau tidaknya memberlakukan *tax amnesty*. Alasan bagi yang tidak setuju adalah : *tax amnesty* berarti pemerintah mengakui adanya pelarian modal ke luar negeri, yang diduga sebagai merupakan hasil korupsi. Bagi mereka yang setuju : dengan *tax amnesty* yang dilaksanakan secara baik, maka dana yang disimpan di luar negeri akan kembali ke Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur

Studi literatur atau studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan membaca dari berbagai buku literatur yang dilakukan untuk mendukung pemahaman terhadap

konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan penelitian yang diperoleh. Data tersebut diperoleh dalam bentuk publikasi seperti jurnal, buku referensi dan website yang berisi tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*), perpajakan dan MS. Acces Programming.

2. Pengambilan kesimpulan

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian di analisa. Setelah proses analisa selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari analisa data yang dilakukan sebelumnya.

Menurut (Huslin) *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Menurut (Santoso) *tax amnesty* merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tesbusan sebagai penalty, tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tamnaan bagi penerimaan negara dn mendorong kepatuhan sukarela.

Menurut (Alberto) implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* yang juga telah sukses diterapkan di beberapa negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut serta mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.1 Pengertian Tax Amnesty

Menurut (Devano) *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah kebijakan Pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.

Menurut (Republik) Tentang Pengampunan Pajak *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut (Indonesia.) *tax amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Menurut (Pajak) Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi

perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan Pemerintah memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

2.2. Tujuan Tax Amnesty

Menurut (Republik) Tentang Pengampunan Pajak, tujuan *tax amnesty* adalah :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut (Septiadi) Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah :

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.
Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.
- c. Mendorong repatriasi modal atau aset.
Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam

konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

- d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.
Tax amnesty dapat di justifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

2.3. Subjek dan Objek Tax Amnesty

Menurut (Republik) Tentang Pengampunan Pajak, subjek dan objek tax amnesty adalah :

- a. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- b. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - 1) dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - 2) dalam proses peradilan; atau
 - 3) menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- d. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- e. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
 - 1) Pajak Penghasilan; dan
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut (Pajak) yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Wajib Pajak Badan
- c. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Penanda tangan di Surat Pernyataan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
- c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada no 2 berhalangan.

2.4 Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak

Menurut (Pajak) persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak yaitu :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. Mencabut permohonan:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - c. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d. keberatan;
 - e. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - f. banding;
 - g. gugatan; dan/atau
 - h. peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

2.5 Cara Pengajuan Amnesti Pajak

Menurut (Pajak) tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - g. surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - h. surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
 - i. melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat

Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;

- j. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

2.6 Tarif dan Cara Menghitung Tax Amnesty

Menurut (Republik) Tentang Pengampunan Pajak, tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Hutang atau dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Harta Bersih} = \text{Harta} - \text{Hutang}$$

Menurut Dirjen Pajak (2016) untuk menghitung berapa besar uang tebusan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

2.7 Pertimbangan Tax Amnesty

Menurut (Devano) dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu :

- a. *Underground economy*. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).
- b. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal. Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
- c. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai tax heaven countries telah mendorong perusahaan besar melakukan illegal profit shifting ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (money laundry). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

2.8 Jenis-Jenis Tax Amnesty

Menurut (Silitonga), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:

- a. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan

menagih utang pajak tahun – tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.

- b. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.
- c. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.
- d. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Input Data

Proses analisis pengampunan pajak (tax amnesty) atas harta dalam negeri menggunakan ilustrasi data yang diolah dengan MS. Acces Programming. Pada layar komputer akan tampil form kosong seperti berikut ini :

PERHITUNGAN UANG TEBUSAN TAX AMNESTY ATAS HARTA DALAM NEGERI

A Nilai harta yang seharusnya di laporkan :

- Harta
- Hutang
- Nilai Harta Bersih

B Nilai harta yang telah di laporkan :

- Harta
- Hutang
- Nilai Harta Bersih

C Dasar Penghitungan Uang Tebusan Amnesty Pajak :

- Nilai harta bersih yang seharusnya dilaporkan
- Nilai harta bersih yang sudah dilaporkan (SPT)
- Dasar Penghitungan Uang Tebusan

D Maka uang tebusan dihitung sebagai berikut :

Jika menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak pada :	Juli - September 2016 (2%)	Oktober - Desember 2016 (3%)	Januari - Maret 2017 (5%)
2% x		3% x	5% x
=		=	

Sumber : (Jupri)

Gambar III.1

Form Input Data Tax Amnesty Atas Harta Dalam Negeri (kosong)

- Pada form tersebut program akan meminta *user* untuk menginput nilai harta yang seharusnya dilaporkan berupa harta dan hutang. Pada contoh kasus harta di input sebesar Rp. 29.000.000.000 dan hutang Rp 11.000.000.000
- Jumlah nilai harta bersih yang seharusnya dilaporkan secara otomatis tampil Rp. 18.000.000.000, didapat dari harta (Rp. 29.000.000.000) - hutang (Rp. 11.000.000.000)

- Kemudian program akan meminta *user* untuk menginput nilai harta yang telah dilaporkan berupa harta dan hutang. Pada contoh kasus harta di input sebesar Rp. 19.000.000.000 dan hutang Rp 11.000.000.000
- Jumlah nilai harta bersih yang telah dilaporkan secara otomatis tampil Rp. 8.000.000.000, didapat dari harta (Rp. 19.000.000.000) - hutang (Rp. 11.000.000.000)
- Selanjutnya program secara otomatis akan menampilkan dasar penghitungan uang tebusan amnesty untuk :
 - a. Nilai harta bersih yang seharusnya dilaporkan sebesar Rp. 18.000.000.000 yang di dapat dari perhitungan no.2 diatas.
 - b. Nilai harta bersih yang telah dilaporkan sebesar Rp. 8.000.000.000 yang di dapat dari perhitungan no.4 diatas.
 - c. Dasar penghitungan uang tebusan sebesar Rp. 10.000.000.000 di dapat dari Rp. 18.000.000.000 - Rp. 8.000.000.000
- Terakhir program secara otomatis akan menampilkan besarnya uang tebusan jika menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak pada :
 - a. Periode I (Juli – September 2016) sebesar Rp. 10.000.000.000 x 2% = Rp. 200.000.000
 - b. Periode II (Oktober – Desember 2016) sebesar Rp. 10.000.000.000 x 3% = Rp. 300.000.000
 - c. Periode III (Januari – Maret 2017) sebesar Rp. 10.000.000.000 x 5% = Rp. 500.000.000

PERHITUNGAN UANG TEBUSAN TAX AMNESTY ATAS HARTA DALAM NEGERI

A Nilai harta yang seharusnya di laporkan :

- Harta: Rp29.000.000.000
- Hutang: Rp11.000.000.000
- Nilai Harta Bersih: Rp18.000.000.000

B Nilai harta yang telah di laporkan :

- Harta: Rp19.000.000.000
- Hutang: Rp11.000.000.000
- Nilai Harta Bersih: Rp8.000.000.000

C Dasar Penghitungan Uang Tebusan Amnesty Pajak :

- Nilai harta bersih yang seharusnya dilaporkan: Rp18.000.000.000
- Nilai harta bersih yang sudah dilaporkan (SPT): Rp8.000.000.000
- Dasar Penghitungan Uang Tebusan: Rp10.000.000.000

D Maka uang tebusan dihitung sebagai berikut :

Jika menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak pada :	Juli - September 2016 (2%)	Oktober - Desember 2016 (3%)	Januari - Maret 2017 (5%)
2% x	Rp10.000.000.000	3% x	Rp10.000.000.000
=	Rp200.000.000	=	Rp300.000.000
			5% x Rp10.000.000.000
			= Rp500.000.000

Sumber : (Jupri)

Gambar III.2

Form Output Data Tax Amnesty Atas Harta Dalam Negeri (isi)

Berdasarkan analisis tersebut diatas dapat di ketahui bahwa sebaiknya Wajib Pajak mengikuti atau menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak pada periode I (Juli-September 2016) karena jumlah uang tebusannya lebih kecil dibandingkan periode berikutnya.

IV. KESIMPULAN

Salah satu tujuan *tax amnesty* yang penting adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang salah satunya akan berdampak terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib

Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri, sehingga diperlukan adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) periode yaitu Juli-September 2016 dengan tarif 2%, Oktober-Desember 2016 dengan tarif 3% dan Januari-Maret 2017 dengan tarif 5%.

REFERENSI

Alberto, Ferry. "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015." *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie* (2016).

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Huslin, Ngadiman dan. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara* (2015): Volume XIX No.2 hal 225-241.

Indonesia., Republik. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 ." Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Jupri. Cara Menghitung Tax Amnesty Harta Dalam Negeri. 10 November 2016. 9 Januari 2017 <<http://www.lembagapajak.com/2016/08/cara-menghitung-tax-amnesty-harta-dalam-negeri.html>>.

Pajak, Direktorat Jenderal. *Amnesty Pajak*. 7 Desember 2016. 5 Januari 2017 <<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>>.

Republik, Indonesia. "Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 ." Pengampunan Pajak. 2016.

Santoso, Urip dan Setiawan, M Justina. "Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di beberapa Negara : Perspektif bagi Pebisnis Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora*. Universitas Parahyangan (2009): Volume 11 No. 2 hal 111-125.

Septiadi, Darussalam dan Danny. "Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy ." *Majalah Inside Tax Darussalam Tax Center Jakarta* 2015: Edisi 31.

Silitonga, Erwin. " Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum, .." *Majalah Berita Pajak* April 2016: Nomor. 1516 Tahun XXXVIII .

PROFIL PENULIS

Nama lengkap penulis yaitu Suhartono, lahir di Jakarta. Pendidikan terakhir penulis yaitu S2 Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur . Penulis pernah menulis di jurnal *Perspektif* dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Metode *Economic Value Added (EVA)* dengan *MS. Visual Basic*, Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Dengan *MS. Access Programming*, Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) Atas Impor Dengan *MS. Acces Programming*, Analisis *Break Even Point* Dengan Pendekatan Matematika Menggunakan *MS Access Programming*, Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Menggunakan *MS. Access Programming*, Analisa Batas Maksimum Kredit Pajak Untuk Setiap Negara Pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 Menggunakan *MS. Access Programming*, Analisa Penggabungan Perusahaan (*Business Combination*) Dengan Mengeluarkan Satu Jenis Saham Menggunakan *MS. Access Programming*, Analisa *Likuidasi* Persekutuan Setelah Proses *Realisasi* Menggunakan *MS. Access Programming*